

ANALISIS EFEKTIFITAS PENYALURAN KREDIT PADA ANGGOTA KOPERASI SATYADANA MAKASSAR

Widia Saraswati Djahilape¹, Andi Syahrums², Nasriah Akil³

STIM LPI Makassar, Program Studi Manajemen

widia123@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Efektifitas Penyaluran Kredit Pada Anggota Koperasi Satyadana Makassar. Jenis data pada penelitian ini adalah Data kuantitatif yang bersumber dari laporan keuangan selama empat tahun berturut-turut dari tahun 2018 sampai 2021. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan tidak efektifnya penyaluran kredit kepada anggota koperasi satyadana makassar.

Kata Kunci : Efektifitas, Modal Kerja

PENDAHULUAN

Maju mundurnya kegiatan pembangunan, khususnya bidang ekonomi dalam suatu Negara baik Negara yang sudah maju maupun Negara yang sedang berkembang sangat bergantung pada cukup atau tidaknya uang yang tersedia, masyarakat yang kelebihan dana (*surplus of fund*) menyimpan uangnya di bank dengan menerima imbalan berupa bunga kemudian dana yang disimpan oleh bank disalurkan kepada pihak yang membutuhkan (*lack of fund*) dalam hal ini kepada investor yang kekurangan dana untuk menambah modal dan sebagai konsekuensinya pihak investor perlu membayar cicilan dan sejumlah bunga kepada bank (Judisseno 2005:41).

Disamping bank sebagai lembaga perantara, dalam perkembangan dewasa ini terdapat lembaga lain yang menjalankan fungsi yang sama seperti bank yaitu koperasi. Koperasi merupakan suatu lembaga yang dibentuk oleh sekelompok anggota masyarakat untuk menghimpun sejumlah dana dari masyarakat yang kemudian disalurkan kembali kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkan baik untuk menambah besarnya modal kerja dalam menjalankan usaha maupun untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga.. Dana yang bersumber dari simpanan anggota yaitu : simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan swakarsa atau simpanan capital disatukan dengan dana yang berasal dari simpanan bukan saham atau dana dari pinjaman, selanjutnya disalurkan kembali kepada anggota berupa pinjaman kepada anggota. Atas pinjaman itu koperasi menetapkan sejumlah bunga yang harus dibayar oleh anggota peminjam untuk setiap jangka waktu tertentu. Selisih antara besarnya bunga yang dibayar kepada anggota yang menyimpan dana non saham pada koperasi dengan bunga yang dibebankan kepada anggota sebagai pengguna jasa pelayanan koperasi merupakan pendapatan koperasi dimana setelah dikurangkan dengan seluruh beban biaya dalam suatu periode akan menghasilkan sisa hasil usaha (SHU) yang sebagian (sesuai keputusan rapat anggota tahunan) akan dibagikan kembali kepada setiap anggota sebagai balas jasa simpanan dan balas jasa usaha. Koperasi Abdi Satyadana Makassar menghimpun dana dari anggota dan menyalurkan kembali kepada

anggota yang membutuhkan berupa kredit, baik untuk menambah modal usaha maupun untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pada anggota. Sebelum merealisasikan pinjaman kepada anggota, koperasi senantiasa menilai calon peminjam melalui panitia kredit. Hal ini bertujuan agar kredit yang akan dikucurkan benar-benar tepat pada sasaran yakni pemanfaatan sesuai dengan yang diusulkan oleh anggota, serta untuk meminimalisir terjadinya kemacetan kredit dikemudian hari. Hasil pengamatan penulis memperlihatkan kenyataan bahwa banyak masalah yang dihadapi antara koperasi sebagai pemberi kredit (*kreditur*) dan anggota sebagai penerima kredit (*debitur*). Dari seluruh jumlah dana yang disalurkan berupa kredit kepada anggota sebagai debitur terdapat sejumlah pinjaman yang mengalami keterlambatan pengembalian pokok dan bunga kepada koperasi karena permintaan debitur untuk mengundurkan waktu pengembaliannya, bahkan ada pengembalian yang sudah melewati jangka waktu kredit yang disepakati antara koperasi (*kreditur*) dengan anggota peminjam (*debitur*). Dampak negative dari mundurnya waktu pengembalian pokok dan bunga pinjaman oleh debitur adalah kurangnya volume pemberian pelayanan pinjaman dan terbatasnya jumlah anggota yang menerima pelayanan kredit dari koperasi serta kurangnya pendapatan dan sisa hasil usaha (SHU) yang diperoleh koperasi pada akhir tahun. Oleh karena itu, diperlukan sebagai ketentuan yang wajib dipenuhi oleh nasabah untuk melunasi hutangnya (*pokok dan bunga*) seperti permohonan tertulis, kejujuran dalam tujuan pengambilan dan penggunaan kredit, penyediaan jaminan tambahan, mempunyai kemampuan (barang dan uang) dalam jumlah tertentu. Semua ketentuan itu tertuang didalam perjanjian utang piutang antara kreditur dengan debitur. Pemenuhan ketentuan-ketentuan tersebut merupakan dasar bagi kreditur untuk merealisasikan penyaluran kredit kepada debitur. Pemberian kredit itu diharapkan dapat mengatasi kesulitan yang dialami oleh debitur, baik kesulitan dalam mengembangkan usahanya maupun kesulitan dalam memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga, bagi tercapainya kesejahteraan. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merumuskan judul karya ilmiah ini adalah “***Analisis Efektifitas Penyaluran Kredit Pada Anggota Koperasi Satyadana Makassar***”.

Rumusan Masalah

Dalam penyaluran kredit koperasi wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang dijanjikan. Untuk memperoleh keyakinan tersebut koperasi harus melakukan penilaian dengan seksama terhadap watak, kemampuan, modal anggunan dan prospek usaha dari debitur. Sebelum merealisasikan pinjaman kepada anggota, koperasi senantiasa menilai calon peminjam melalui panitia kredit. Hal ini bertujuan agar kredit yang akan dikucurkan benar-benar tepat pada sasaran yakni pemanfaatan sesuai dengan yang diusulkan oleh anggota, serta untuk meminimalisir terjadinya kemacetan kredit dikemudian hari. Melihat betapa pentingnya hal tersebut diatas maka penulis ingin mengetahui “Apakah Penyaluran Kredit Pada Koperasi Abdi Satyadana Makassar kepada anggotanya sudah efektif?”.

Tujuan Penelitian

1. untuk mengetahui efektif atau tidaknya penyaluran kredit kepada anggota koperasi sehingga bisa dipercaya meminjamkan sejumlah uang dengan jangka waktu tertentu yang telah disepakati bersama.

2. Untuk mengenal seluk beluk manajemen koperasi, khususnya yang berkaitan dengan perkreditan dalam dunia koperasi.
3. Memperkaya pengetahuan dan pemahaman tentang analisis efektivitas penyaluran kredit kepada anggota koperasi.

TINJAUAN PUSTAKA

Kinerja Pengawas

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Satyadana kembali meraih penghargaan sebagai koperasi berprestasi berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Sulawesi Selatan. Satyadana berhasil meraih penghargaan tersebut karena memenuhi beberapa aspek penilaian seperti kepatuhan melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), serta aspek kinerja dan keuangan yang baik. Penghargaan diterima langsung Manager KSP Satyadana, Gede Durahman, SE bertepatan dengan peringatan hari koperasi ke-71 di kabupaten Toraja, 4 Agustus lalu.

Kredit

Kredit berasal dari bahasa Yunani *credere* atau bahasa Inggris *trurh* atau *faitih* yang artinya kepercayaan (Suyatno, 2003:12). Seseorang atau suatu badan (*Kreditur*) yang memberikan kredit percaya bahwa penerima kredit (*Debitur*) dimasa akan datang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan baik berupa uang, barang maupun jasa. Dalam arti ekonomi, Kredit adalah penundaan pembayaran prestasi yang sekarang, baik dalam bentuk barang, uang, maupun jasa. Disini jelas terlihat bahwa factor waktu merupakan factor utama yang memisahkan prestasi dan kontra prestasi.

Undang-undang No. 10 tahun 1998, yaitu perubahan undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dari pengertian dan definisi kredit diatas tergambar unsur utama dari kredit yang terdiri dari :

- a. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya, baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.
- b. Waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Disini terkandung pengertian nilai agio dari uang yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.
- c. *Degree of risk*, yaitu suatu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima kemudian hari. Karena sejauh kemampuan manusia untuk menerobos hari depan itu, maka masih selalu terdapat unsur ketidak tentuan yang yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya unsur risiko, sehingga timbullah jaminan dalam pemberian kredit.
- d. Prestasi, atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat bentuk barang atau jasa. Namun karena kehidupan modern sekarang ini didasari pada uang, maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering kita jumpai dalam praktek perkreditan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kredit merupakan pemberian pinjaman uang dari *Kreditur* kepada *Debitur* berdasarkan perjanjian utang piutang, dimana pihak *debitur* diwajibkan untuk membayarkan kembali pinjaman beserta bunganya setelah jangka waktu tertentu. Kredit koperasi adalah pemberian pinjaman uang oleh koperasi kepada anggota untuk memenuhi kebutuhannya baik untuk kebutuhan pengembangan usaha maupun untuk kepentingan konsumsi rumah tangga, dimana anggota diwajibkan untuk mengembalikan pokok beserta bunganya setelah jangka waktu yang disepakati.

Tujuan utama pemberian kredit oleh lembaga keuangan (Bank) atau koperasi kepada nasabah, tergantung pada filsafah yang dianut oleh suatu negara. (Suyatno 2003), Bagi Negara federal, tujuan kredit didasarkan kepada usaha untuk memperoleh keuntungan sesuai dengan prinsip ekonomi yang dianut oleh negara yang bersangkutan, yaitu dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya untuk memperoleh manfaat (keuntungan) yang sebesar-besarnya. Karena pemberian kredit dimaksud untuk memperoleh keuntungan, maka bank hanya boleh meneruskan simpanan masyarakat kepada nasabahnya dalam bentuk kredit, jika ia betul-betul merasa yakin bahwa nasabah yang akan menerima kredit itu mampu dan mau mengembalikan kredit yang telah diterimanya. Disini tersimpul unsur keamanan (*safety*) dan unsur keuntungan (*profitability*) dari suatu kredit. Keamanan yang dimaksud adalah bahwa prestasi yang diberikan dalam bentuk uang, barang atau jasa itu betul-betul terjamin pengembaliannya, sehingga keuntungan yang diharapkan itu menjadi kenyataan. Keuntungan merupakan tujuan dari pemberian kredit yang terjelma dalam bentuk bunga yang diterima. Indonesia yang berdasarkan Pancasila, tujuan kredit tidak semata-mata mencari keuntungan, melainkan disesuaikan dengan tujuan negara yaitu untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Dengan demikian, maka tujuan pemberian kredit yang diberikan oleh suatu bank, khususnya bank pemerintah yang akan mengembangkan tugas sebagai agent of development adalah untuk :

- a) Turut mensukseskan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan.
- b) Meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya guna menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat.
- c) Memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin, dan dapat memperluas usahanya.

Berdasarkan tujuan-tujuan itu, tersempul adanya kepentingan yang seimbang antara : kepentingan pemerintah, kepentingan masyarakat (rakyat), kepentingan pemilik modal (pengusaha). Tujuan pemberian kredit oleh koperasi kepada anggota, juga mencakup tujuan dan kepentingan diatas.

Keyakinan terhadap nasabah didasarkan pada hasil pertimbangan dan analisis terhadap berbagai aspek seperti kepribadian dan tingkah laku (*personality*), maksud dan tujuan pengambilan kredit (*purpose*), peluang perkembangan usaha (*prospect*) dan kemampuan untuk mengembalikan pinjaman (*payment*). Atau penelitian terhadap *character* nasabah yang berhubungan dengan tanggung jawab terhadap kewajibannya, *capacity* yakni kemampuan financial debitur dalam memenuhi kewajiban yang telah dijanjikan, *capital* yaitu penilaian terhadap kemampuan modal sendiri atas jumlah dana yang dibutuhkan, *collateral* yakni penilaian terhadap jaminan yang dimiliki oleh debitur agar kebutuhan pendanaannya menjadi bankable (layak didanai dari kredit bank), dan *condition*

adalah penilaian terhadap situasi mikro dan makro, seperti kondisi politik, ekonomi, sosial dan budaya yang dapat mempengaruhi segala bentuk usaha yang dijanjikan.

3. Koperasi

Koperasi dari kata “Coopere”(Latin) atau Cooperation (Inggris) Co artinya bersama dan operation berarti bekerja. Cooperation berarti kerjasama. Maksudnya kerja sama dari orang-orang yang mempunyai tujuan yang sama. Kerjasama ini mengandung berbagai makna sesuai dengan bidang apa, kerjasama itu dijalankan dan tujuan apa yang hendak dicapai oleh kerjasama tersebut. Koperasi yaitu menolong satu sama lain (*to help one another*) atau saling bergandengan tangan (*hand in hand*) (Enriques, C.G. 1986). Koperasi adalah suatu usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong. Semangat tolong menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan “seorang buat semua dan semua buat seorang (Moh. Hatta).

Koperasi sebagai organisasi tolong menolong yang menjalankan “urus niaga” secara kumpulan, yang berdasarkan konsep tolong menolong. Aktivitas dalam urus niaga semata-mata bertujuan ekonomi, bukan social seperti yang dikandung gotong royong. UU No. 25 tahun 1992, tentang Perkoperasian : Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat, yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Perserikatan Buruh Sedunia (*International Labor Organization / ILO*) mendefinisikan : "*cooperative is an association of persons usually of limited means, who have voluntarily joined together to achieve a common economic and through the formation of a democratically controlled business organization, making equitable contribution to the capital required and accepting a fair share of the capital required and accepting a fair share of the risk and benefits of the undertaking*. Terdapat 6 elemen dalam definisi koperasi menurut ILO :

1. Koperasi adalah perkumpulan orang-orang (*association of persons*)
2. Penggabungan orang-orang tersebut berdasarkan kesukarelaan (*voluntarily joined together*)
3. Terdapat tujuan ekonomi yang ingin dicapai (*to achieve a common economic and*)
4. Koperasi yang dibentuk adalah suatu organisasi bisnis (badan usaha) yang diawasi dan dikendalikan secara demokratis (*formation of democratically controlled business organization*)
5. Kontribusi yang adil terhadap modal yang dibutuhkan (*making equitable contribution to the capital required*)
6. Anggota koperasi menerima resiko dan manfaat secara seimbang (*accepting a fair share of the capital required and accepting a fair share of the risk and benefits of the undertaking*).

Dalam UU No. 17 tahun 2012 “Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, social dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi”.

Pasal 6 Koperasi melaksanakan prinsip yang meliputi :

1. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka
2. Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis
3. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi
4. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen
5. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengurus, pengawas, dan karyawannya serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan dan kemanfaatan koperasi
6. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat gerakan koperasi dengan bekerjasama melalui jaringan kegiatan pada tingkat local, nasional, regional dan internasional
7. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota

2. Prinsip-Prinsip Koperasi Indonesia

Prinsip Koperasi Indonesia mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan kondisi sosial, politik dan ekonomi Indonesia. Perubahan itu seiring dengan perubahan UU yang mengatur perekonomian prinsip-prinsip (sendi-sendi dasar) koperasi menurut UU No. 12 tahun 1967 sebagai berikut : Sifat keanggotaannya sukarela dan terbuka untuk setiap warga Negara Indonesia. Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi sebagai pencerminan demokrasi dalam koperasi, pembagian SHU diatur menurut jasa masing-masing anggota, Adanya pembatasan bunga atas modal, Mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya; Swadaya, Swakarta, dan Swasembada sebagai pencerminan prinsip dasar percaya pada diri sendiri.

Prinsip koperasi menurut UU No. 25 Tahun 1992 : Keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela, pengelolaan dilakukan secara demokratis, pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Pembagian balas jasa yang terbatas terhadap modal, kemandirian, pendidikan perkoperasian, Kerjasama antar koperasi.

Prinsip-prinsip Koperasi dalam UU no. 25 tahun 1992, diuraikan lebih detail sebagai berikut :

a. Keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela

Sukarela berarti, setiap orang yang masuk menjadi anggota koperasi tidak boleh dipaksa, namun atas dasar kesadaran sendiri. Setiap orang yang menjadi anggota koperasi harus menyadari bahwa koperasi akan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan ekonominya. Dengan keyakinan tersebut, maka partisipasi aktif anggota dalam organisasi dan usaha koperasi akan muncul. Prinsip ini harus selalu dikembangkan dan dilaksanakan secara konsekuensi agar koperasi dapat tumbuh dari bawah dan mengakar.

Terbuka mengandung arti, didalam koperasi tidak lakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun. Siapa pun yang memenuhi syarat keanggotaan atas dasar persamaan kepentingan ekonomi atau karena kepentingan ekonominya dapat dilayani koperasi. Ada 2 makna dalam “sifat sukarela” dalam keanggotaan koperasi :

- Keanggotaan koperasi tidak boleh dipaksakan oleh siapa pun.
- Seorang anggota dapat mengundurkan diri dari koperasi-Nya sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam AD/ART koperasi.

b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis

Prinsip pengelolaan secara demokratis didasarkan pada kesamaan hak suara bagi setiap anggota dalam pengelolaan koperasi. Pemilihan para pengelola dilakukan pada saat rapat anggota yang berasal dari anggota koperasi itu sendiri. Setiap anggota yang hadir dalam rapat anggota mempunyai hak suara yang sama dalam memilih pengurus dan pengawas. Dan semua anggota mempunyai hak yang sama untuk memilih dan dipilih menjadi pengelola.

Rapat anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi berlaku azas kesamaan derajat, dimana setiap anggota mempunyai hak satu suara. Kekuasaan ada ditangan anggota, bukan pada pemilik modal. Jadi, demokrasi koperasi mengandung arti :

- Pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota.
- Anggota adalah pemegang dan pelaksana kekuasaan tertinggi dalam koperasi.

Prinsip ini menonjolkan anggota sebagai pemilik (*owner*) yang sangat strategis dalam merumuskan, melaksanakan dan mengevaluasi koperasinya. Praktiknya prinsip ini akan terlihat dengan jelas pada saat koperasi menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT).

c. Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota

Keuntungan dalam koperasi disebut Sisa Hasil Usaha (SHU). SHU adalah selisih antara pendapatan yang diperoleh dengan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaan usaha. Pendapatan koperasi diperoleh dari pelayanan anggota dan masyarakat.

Setiap anggota yang berpartisipasi aktif dalam usaha koperasi akan mendapat bagian Sisa Hasil Usaha lebih besar dari anggota pasif. Anggota yang menggunakan jasa koperasi akan membayar nilai jasa itu terhadap koperasi, dan nilai jasa yang diperoleh koperasi dari anggota tersebut akan diperhitungkan pada saat pembagian sisa hasil usaha. Transaksi antara anggota dengan koperasi inilah yang dimaksud dengan jasa usaha. Makna dari prinsip ini adalah :

- Koperasi bukanlah badan usaha yang berwatak kapitalis sehingga SHU yang dibagi kepada anggota (Dividen dalam usaha swasta) tidak berdasarkan modal yang dimiliki anggota dalam koperasinya, tetapi berdasarkan kontribusi jasa usaha yang diberikan anggota kepada koperasinya. Rumusan lain, semakin banyak anggota melakukan transaksi (jual-beli) dengan koperasi, maka semakin besar SHU yang diterima. Prinsip ini tentunya berlaku apabila koperasinya tidak mengalami kerugian.

- Koperasi Indonesia tetap konsisten untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan dalam kehidupan masyarakat.

d. Pembagian balas jasa yang terbatas terhadap modal

Anggota adalah pemilik koperasi, sekaligus sebagai pemodal dan pelanggan. Simpanan yang disetorkan oleh anggota koperasi kepada koperasi akan digunakan untuk melayani anggota termasuk dirinya sendiri. Apabila anggota menuntut pemberian tingkat suku bunga yang tinggi atas modal yang ditanamkan di koperasi, maka hal tersebut berarti akan membebani dirinya sendiri, karena bunga modal tersebut akan menjadi bagian dari biaya pelayanan koperasi terhadapnya. Dengan demikian tujuan berkoperasi untuk meningkatkan efisiensi dalam mencapai kepentingan ekonomi bersama tidak akan tercapai.

Modal dalam koperasi pada dasarnya digunakan untuk melayani anggota dan masyarakat sekitarnya, dengan mengutamakan pelayanan bagi anggota. Dari pelayanan itu, diharapkan bahwa koperasi mendapatkan nilai lebih dari selisih

antara biaya pelayanan dan pendapatan. Karena itu, balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota atau sebaliknya juga terbatas, tidak didasarkan semata-mata atas besarnya modal yang diberikan.

Yang dimaksud dengan terbatas adalah pemberian balas jasa atau modal yang ditanamkan pada koperasi akan disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki koperasi. Dengan demikian, jasa atau bunga adalah “terbatas” mengandung makna :

- Fungsi modal dalam koperasi bukan sekedar untuk mencari keuntungan (*profit motive*), akan tetapi dipergunakan untuk “kemanfaatan” anggota (*benefit motive*)
- Jasa yang terbatas berarti bahwa suku bunga atas modal dalam koperasi tidak melebihi suku bunga yang berlaku dipasar.

e. Kemandirian

Kemandirian pada koperasi dimaksudkan bahwa koperasi harus mampu berdiri sendiri dalam hal pengambilan keputusan usaha dan organisasi. Dalam kemandirian terkandung pula pengertian kebebasan yang bertanggungjawab, otonomi, swadaya dan keberanian mempertanggungjawabkan segala tindakan/perbuatan sendiri dalam pengelolaan usaha dan organisasi.

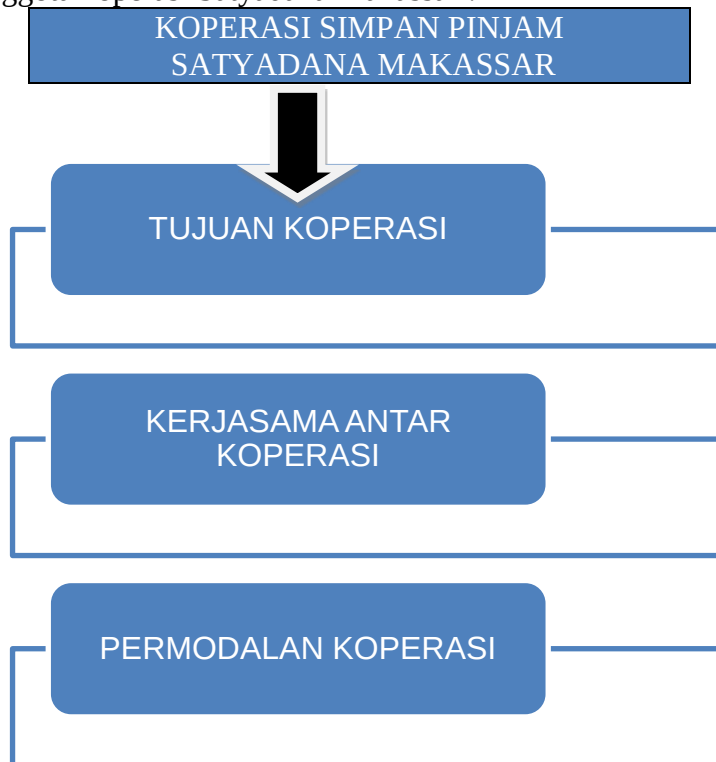
Agar koperasi dapat mandiri, peran serta anggota sebagai pemilik dan pengguna jasa sangat menentukan. Bila setiap anggota konsekuensi dengan keanggotaannya dalam arti melakukan segala aktivitas ekonominya melalui koperasi dan koperasi mampu menyediakannya, maka prinsip kemandirian ini akan tercapai.

Sebagai pemilik, anggota harus berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, menyetor simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai sumber modal koperasi, dan mengendalikan/mengawasi gerak langkah koperasi agar tetap sesuai dengan kepentingan ekonomi anggota. Sebagai pengguna jasa anggota harus memanfaatkan pelayanan yang diselenggarakan untuk kepentingan anggota.

Mandiri berarti, dapat berdiri sendiri tanpa tergantung pada pihak lain. Prinsip ini pada hakekatnya merupakan faktor pendukung (*motivator*) bagi koperasi untuk meningkatkan keyakinan akan kekuatan sendiri dalam mencapai tujuan. Dalam UU No. 12 tahun 1967, prinsip ini dikemas dalam “swadaya, swakerta dan swasembada” menjadi prinsip yang menggambarkan adanya percaya pada diri sendiri. Swadaya berarti kekuatan atau usaha sendiri, swakerta berarti mengerjakan atau membuat sendiri, dan swasembada bermakna mencukupi dengan kemampuan sendiri.

Kerangka Berpikir

Adapun kerangka berpikir dalam penelitian Analisis efektifitas penyaluran kredit pada anggota koperasi Satyadana Makassar :



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis mengemukakan hipotesis bahwa diduga Penyaluran Kredit Pada Koperasi Abdi Satyadana Makassar kepada anggotanya belum efektif.

METODE PENELITIAN

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif, Yaitu penelitian yang didasarkan dari mengumpulkan fakta-fakta dan segala informasi yang berhubungan dengan analisis efektivitas kebijakan kredit daam upaya meningkatkan rentabilitas koperasi dengan pendekatan studi kasus. Sugiyono (2004:11), penelitian deskriptif adalah peneitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variable atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variable lain. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yang dijelaskan dengan melakukan analisis kebijakan kredit yang meliputi seleksi pemberian kredit, standar kredit, persyaratan kredit dan teknik pengumpulan piutang. Selain itu, digunakan juga perhitungan rasio rentabilitas yang meliputi rasio rentabilitas modal sendiri dan rasio rentabilitas ekonomi untuk mengetahui rasio rentabilitas koperasi periode 2018-2021.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian ini merupakan deskriptif untuk mengetahui efektifitas penyaluran kredit di Koperasi Satyadana Makassar. Berdasarkan kriteria penyaluran kredit koperasi ini belum sepenuhnya menjalankan kriteria yang sudah ditentukan. Dampak dari hal itu banyak anggota koperasi yang terlambat dalam pengembalian kredit, serta pelayanan penyaluran kredit yang membutuhkan waktu cukup lama.

1. Aset atau Kekayaan

Perkembangan aset selama empat tahun terakhir mengalami kenaikan dimana aktiva lancar pada tahun 2018 (Rp 1.168.727.908,04), tahun 2019 (Rp 3.912.902.928,93), tahun 2020 (Rp 1.168.727.906,04), tahun 2021 (Rp 3.369.010.329,41), pencapaiannya (Rp 130.558.716,76) sedangkan aktiva tetap pada tahun 2018 (Rp 463.326.836,37), tahun 2019 (Rp 1.030.214.162,08), tahun 2020 (Rp 272.188.729,24), dan pada tahun 2021 menjadi (Rp 526.031.413,23), Pencapaiannya (Rp -107.202.962,,66). Jumlah aktiva lancar dan aktiva tetap pada tahun 2018 adalah (Rp 1.632.054.744,41), pada tahun 2019 adalah (Rp 4.943.117.091,01), pada tahun 2020 (Rp 1.440.916.635,28), pada tahun 2021 (Rp 3.895.041.742,64), pencapaiannya (Rp 23.355.754,10).

2. Sumber Kekayaan Koperasi KSP Satyadana Makassar

Sumber Kekayaan Koperasi KSP Satyadana Makassar terdiri dari modal sendiri dan modal luar. Jumlah modal sendiri pada tahun 2018 dan 2019 (Rp 989.358.249,60) sedangkan modal luar (Rp 2.750.789.694,84). Pada tahun 2020 dan 2021 jumlah modal sendiri menjadi (Rp 2.015.929.938,36) dan modal luarnya (Rp 7.281.913.258,34). Pencapaian modal sendiri tahun 2018-2021 (Rp 1.026.571.688,76) sedangkan pencapaian modal luar tahun 2018-2021 adalah (Rp 4.531.123.563,50). Jumlah modal sendiri dan modal luar tahun 2018 dan 2019 adalah (Rp 3.740.147.944,44) dan jumlah modal sendiri dan modal luar tahun 2020 dan 2021 adalah (Rp 9.297.843.196,70). Total pencapaian modal sendiri dan modal luar (Rp 5.557.695.252,26).

3. Analisa Rasio atas Laporan Keuangan Koperasi KSP Satyadana Makassar tahun 2021

a) Rasio likuiditas

$$1) \text{ Rasio Lancar} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{2.108.093.202,03}{-1.168.727.908,04} \times 100\% = 94\%$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{4.898.618.705,21}{-3.912.902.928,93} \times 100\% = 985\% = 98,5$$

$$\text{Tahun 2020} = \frac{1.632.054.742,41}{-1.168.727.906,04} \times 100\% = 463\% = 46,3$$

$$\text{Tahun 2021} = \frac{-4.399.224.491,49}{-3.369.810.329,41} \times 100\% = 103\%$$

$$2) \text{ Rasio Cepat} = \frac{\text{Aktiva Lancar-Persediaan}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{2.108.093.202,03 - 526.031.413,23}{-1.168.727.908,04} \times 100\% = 413\% = 41,3$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{4.898.618.705,21 - 985.715.776,28}{-3.912.902.928,93} \times 100\% = 0$$

$$\text{Tahun 2020} = \frac{1.632.054.742,41 - 463.326.836,37}{-1.168.727.906,04} \times 100\% = 0$$

$$\text{Tahun 2021} = \frac{-4.399.224.491,49 - 1.030.214.162,08}{-3.369.810.329,41} \times 100\% = 0$$

$$3) \text{ Rasio kas} = \frac{\text{kas(dana bank+deposito(simanan lainnya))}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{296.090.484,29+219.677.499,00}{-1.168.727.908,04} \times 100\% = -652\% = -65,2$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{1.000.000,00+356.734.223,00}{-3.912.902.928,93} \times 100\% = -355\%$$

$$\text{Tahun 2020} = \frac{230.645.679,98+141.653.195,00}{-1.168.727.906,04} \times 100\% = -80\%$$

$$\text{Tahun 2021} = \frac{656.829.667,76+346.442.502,00}{-3.369.810.329,41} \times 100\% = -236\%$$

$$4) \text{ Rasio Modal Kerja Bersih Terhadap Total Aktiva}$$

$$= \frac{\text{Aktiva Lancar} - \text{Kewajiban Lancar}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{2.108.093.202,03 - (-1.168.727.908,04)}{1.632.054.742,41} \times 100\% = 59\% = 0,59$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{4.898.618.705,21 - 985.715.776,28}{-3.912.902.928,93} \times 100\% = 0$$

$$\text{Tahun 2020} = \frac{1.632.054.742,41 - 463.326.836,37}{-1.168.727.906,04} \times 100\% = 0$$

$$\text{Tahun 2021} = \frac{-4.399.224.491,49 - 1.030.214.162,08}{-3.369.810.329,41} \times 100\% = 0$$

b) Rasio Efisiensi

$$1) \text{ Rasio Perputaran Persediaan}$$

$$= \frac{\text{Harga Pokok Penjualan}}{\text{Persediaan}} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{187.271.500,00}{8.600.000,00} \times 100\% = 22\%$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{204.155.176,00}{3.799.302,79} \times 54\% = 53,7$$

$$\text{Tahun 2020} = \frac{453.456.550,00}{8.014.128,45} \times 100\% = 56\%$$

$$\text{Tahun 2021} = \frac{664.155.176,00}{3.799.302,79} \times 100\% = 169\%$$

$$2) \text{ Rasio Perputaran Aktiva Tetap}$$

$$= \frac{\text{Penjualan}}{\text{Aktiva Tetap}} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{1.892.674,60}{1.632.054.742,41} \times 100\% = 0$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{1.892.674,60}{4.399.224.491,49} \times 100\% = 0$$

$$\text{Tahun 2020} = \frac{1.010.752,00}{896.770.110,55} \times 100\% = 0$$

$$\text{Tahun 2021} = \frac{0}{2.108.093.202,03} \times 100\% = 0$$

$$3) \text{ Rasio Perputaran Total Aktiva}$$

$$= \frac{\text{Penjualan}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{1.892.674,60}{2.108.093.202,03} \times 100\% = 0$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{1.892.674,60}{4.898.618.705,21} \times 100\% = 0$$

$$\text{Tahun 2020} = \frac{1.010.752,00}{1.632.054.742,41} \times 100\% = 0$$

$$\text{Tahun 2021} = \frac{0}{4.399.224.491,49} \times 100\% = 0$$

$$4) \text{ Rasio Rata-rata Periode Pengumpulan Piutang}$$

$$= \frac{\text{Piutang Dagang}}{\text{Penjualan Pertahun (360 hari)}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2018} &= \frac{-43.746.500,00}{1.892.674,60} \times 100\% = -23\% = -23,1 \\ \text{Tahun 2019} &= \frac{-43.820.650,00}{1.892.674,60} \times 100\% = -23\% = -23,1 \\ \text{Tahun 2020} &= \frac{-182.723.480,09}{1.010.752,00} \times 100\% = -181\% = -180,7 \\ \text{Tahun 2021} &= \frac{-147.983.261,13}{0} \times 100\% = \text{Tidak Bisa Dibagi Dengan 0} \end{aligned}$$

c) Rasio Leverage

1) Rasio Utang = $\frac{\text{Total Kewajiban}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2018} &= \frac{1.168.727.908,04}{2.108.093.202,03} \times 100\% = 0,5 \\ \text{Tahun 2019} &= \frac{3.912.902.928,93}{4.898.618.705,21} \times 100\% = 1\% = 0,7 \\ \text{Tahun 2020} &= \frac{1.168.727.906,04}{1.632.054.742,41} \times 100\% = 1\% = 0,7 \\ \text{Tahun 2021} &= \frac{3.369.810.329,41}{4.399.224.491,49} \times 100\% = 1\% = 0,7 \end{aligned}$$

2) Rasio Kewajiban Lancar Terhadap Total Aktiva = $\frac{\text{Kewajiban Lancar}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2018} &= \frac{-1.168.727.908,04}{2.108.093.202,03} \times 100\% = -0,5 \\ \text{Tahun 2019} &= \frac{-3.912.902.928,93}{4.898.618.705,21} \times 100\% = -0,7 \\ \text{Tahun 2020} &= \frac{-1.168.727.906,04}{1.632.054.742,41} \times 100\% = -0,7 \\ \text{Tahun 2021} &= \frac{-3.369.810.329,41}{4.399.224.491,49} \times 100\% = -0,7 \end{aligned}$$

3) Rasio Kewajiban Tidak Lancar Terhadap Total Aktiva = $\frac{\text{Kewajiban Tidak Lancar}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2018} &= \frac{345.730.755,53}{2.108.093.202,03} \times 100\% = 0,1 \\ \text{Tahun 2019} &= \frac{-459.243.033,00}{4.898.618.705,21} \times 100\% = 0 \\ \text{Tahun 2020} &= \frac{1.115.018.483,30}{1.632.054.742,41} \times 100\% = 1\% = 0,6 \\ \text{Tahun 2021} &= \frac{1.533.637.634,81}{4.399.224.491,49} \times 100\% = 0,3 \end{aligned}$$

4) Rasio Modal Terhadap Kewajiban = $\frac{\text{Modal}}{\text{Total Kewajiban}} \times 100$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2018} &= \frac{526.031.413,23}{1.168.727.908,04} \times 100\% = 0,4 \\ \text{Tahun 2019} &= \frac{985.715.776,28}{3.912.902.928,93} \times 100\% = 0,2 \\ \text{Tahun 2020} &= \frac{463.326.836,37}{1.168.727.906,04} \times 100\% = 0,3 \\ \text{Tahun 2021} &= \frac{1.030.214.162,08}{3.369.810.329,41} \times 100\% = 0,3 \end{aligned}$$

d) Rasio Profitabilitas

1) Margin Laba Kotor = $\frac{\text{Laba Kotor}}{\text{Penjualan Bersih}} \times 100\%$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2018} &= \frac{187.271.500,00}{1.168.727.908,04} \times 100\% = 0,1 \\ \text{Tahun 2019} &= \frac{204.155.176,00}{3.912.902.928,93} \times 100\% = 0,05 \\ \text{Tahun 2020} &= \frac{453.456.550,00}{1.168.727.906,04} \times 100\% = 0,3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Tahun 2021} &= \frac{664.155.176,00}{3.369.810.329,41} \times 100\% = 0,1 \\
 2) \text{ Margin Laba Usaha} &= \frac{\text{Laba Usaha}}{\text{Penjualan Bersih}} \times 100\% \\
 \text{Tahun 2018} &= \frac{394.229.876,72}{1.168.727.908,04} \times 100\% = 0,3 \\
 \text{Tahun 2019} &= \frac{394.229.876,72}{3.912.902.928,93} \times 100\% = 0,1 \\
 \text{Tahun 2020} &= \frac{1.335.616.903,35}{1.168.727.906,04} \times 100\% = 1,14 \\
 \text{Tahun 2021} &= \frac{1.694.538.252,20}{3.369.810.329,41} \times 100\% = 0,5 \\
 3) \text{ Margin Laba Bersih} &= \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Penjualan Bersih}} \times 100\% \\
 \text{Tahun 2018} &= \frac{33.933.817,00}{1.168.727.908,04} \times 100\% = 0,02 \\
 \text{Tahun 2019} &= \frac{83.983.685,00}{3.912.902.928,93} \times 100\% = 0,02 \\
 \text{Tahun 2020} &= \frac{66.122.919,00}{1.168.727.906,04} \times 100\% = 0,05 \\
 \text{Tahun 2021} &= \frac{83.983.685,00}{3.369.810.329,41} \times 100\% = 0,02 \\
 4) \text{ Return On Investment} &= \frac{\text{EBIT(Laba Usaha)}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\% \\
 \text{Tahun 2018} &= \frac{394.229.876,72}{2.108.093.202,03} \times 100\% = 0,1 \\
 \text{Tahun 2019} &= \frac{394.229.876,72}{4.898.618.705,21} \times 100\% = 0,08 \\
 \text{Tahun 2020} &= \frac{1.335.616.903,35}{1.632.054.742,41} \times 100\% = 0,8 \\
 \text{Tahun 2021} &= \frac{1.694.538.252,20}{4.399.224.491,49} \times 100\% = 0,3 \\
 5) \text{ Rasio Laba Ditahan Terhadap Total Aktiva} &= \frac{\text{Laba Ditahan}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\% \\
 \text{Tahun 2018} &= \frac{119.430.550,61}{2.108.093.202,03} \times 100\% = 0,05 \\
 \text{Tahun 2019} &= \frac{302.570.915,27}{1.632.054.742,41} \times 100\% = 0,1 \\
 \text{Tahun 2020} &= \frac{138.022.046,13}{1.632.054.742,41} \times 100\% = 0,08 \\
 \text{Tahun 2021} &= \frac{432.939.995,85}{4.399.224.491,49} \times 100\% = 0,09 \\
 e) \text{ Rasio Dividen Payout} &= \frac{\text{Dividen per Saham}}{\text{Laba Bersih per Saham}} \times 100\% \\
 \text{Tahun 2018} &= \frac{187.271.500,00}{33.933.817,00} \times 100\% = 5,5 \\
 \text{Tahun 2019} &= \frac{204.155.176,00}{83.983.685,00} \times 100\% = 2,43 \\
 \text{Tahun 2020} &= \frac{453.456.550,00}{66.122.919,00} \times 100\% = 7\% = 6,8 \\
 \text{Tahun 2021} &= \frac{664.155.176,00}{83.983.685,00} \times 100\% = 8\% = 7,9
 \end{aligned}$$

Pembahasan

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui efektivitas penyaluran kredit pada anggota Koperasi Satyadana Makassar. Data yang digunakan adalah laporan keuangan selama empat tahun terakhir yaitu 2018 sampai 2021.

1. Rasio Liquiditas

Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menyediakan kas dan pos lancar lain yang sifatnya hamper mendekati kas yang berguna untuk memenuhi semua kewajiban dan akan segera jatuh tempo.

Perhitungan Rasio Lancar, Rasio Cepat, Rasio Kas, dan Rasio Modal Kerja Bersih Terhadap Total Kerja Pada tahun 2018-2021 menunjukkan bahwa menurut kriteria penilaian koperasi berprestasi dinilai baik.

2. Rasio Efisiensi

Rasio ini dipakai untuk menentukan penilai efektif perusahaan menggunakan aktivasnya untuk menghasilkan penjualan.

Perhitungan Rasio Perputaran Persediaan Kefektifan dan Keefisienan Perusahaan, Rasio Perputaran Aktiva Tetap, Rasio Perputaran Total Aktiva, dan Rasio Rata-rata Periode Pengumpulan Piutang Terhadap Total Kerja Pada tahun 2018-2021 menunjukkan bahwa menurut kriteria penilaian koperasi berprestasi dinilai baik.

3. Rasio Leverage

Rasio ini berguna untuk menunjukan kualitas kewajiban perusahaan serta berapa besar perbandingan antara kewajiban tersebut dengan aktiva perusahaan.

Perhitungan Rasio Utang, Rasio Kewajiban Lancar terhadap Total Aktiva, Rasio Kewajiban tidak Lancar terhadap Total Aktiva, Rasio Modal Terhadap Kewajiban, dan Times Interest Earned Terhadap Total Kerja Pada tahun 2018-2021 menunjukkan bahwa menurut kriteria penilaian koperasi berprestasi dinilai tidak baik.

4. Rasio Profitabilitas

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba dari setiap penjualan yang dilakukan aspek rasio yang telaah ada lima macam.

Perhitungan Margin Laba Kotor, Margin Laba Usaha, Margin Laba Bersih, Return On Investment, dan Rasio Laba Ditahan terhadap Total Aktiva pada tahun 2018-2021 menunjukkan bahwa menurut kriteria penilaian koperasi berprestasi dinilai tidak baik.

5. Rasio Dividen “Payout”

Rasio ini digunakan untuk mengukur berapa besar bagian dari laba bersih perusahaan yang digunakan sebagai dividen.

Perhitungan Dividen Payout Terhadap Total Kerja Pada tahun 2018-2021 menunjukkan bahwa menurut kriteria penilaian koperasi berprestasi dinilai baik.

KESIMPULAN

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Satyadana hadir untuk membantu pemerintah dalam memajukan sektor riil khususnya bagi masyarakat menengah kebawah yang masih sulit dapat mengakses perbankan untuk memperoleh pinjaman dengan pertimbangan persyaratan yang begitu rumit dan berbelit-belit. Kehadiran KSP Satyadana tentu sangat besar manfaatnya karena pemberian pinjaman sangat mudah, cukup dengan membawa copy kartu identitas, Kartu Keluarga, KSP Satyadana siap memproses pinjaman umat. Tiga hal yang menjadi motto bagi pengurus dalam mengelola KSP Satyadana yaitu Nilai Kejujuran, Kompetensi dan Semangat. Tiga hal inilah selalu menjadi pedoman dalam mengelola Satyadana. Sampai dengan bulan Maret 2018, KSP Satyadana telah mampu membiayai sektor riil dengan jumlah pinjaman yang diberikan mencapai Rp. 390.000.000,- dengan

total asset Rp. 411.000.000. KSP Satydana memasarkan kredit bulanan dengan bunga flat rate jangka waktu sampai dua puluh bulan dan memberikan pinjaman insidentil (mendadak) dengan jangka waktu maksimal enam bulan

DAFTAR PUSTAKA

- Fahmi, Irham. 2012. *Analisis Laporan Keuangan*. Alfabeta: Bandung
- Gatot Supramono, S.H. 2010, *Perbankan dan masalah kredit*. D. Jembatan Jakarta.
- Ikatan Angkutan Indonesia, 2007. *Standar Akuntansi Keuangan Salemba Empat*, Jakarta.
- Kamaludin. 2011. *Manajemen Keuangan*. Mandar Maju
- Mubyarto, (1986). *Peluang Kerja Perempuan di Pedesaan*. Yayasan Obor Jakarta.
- Ninik Widiyati, 2012. *Manajemen Koperasi*. Rineka cipta. Jakarta. Sudibyo. *Kajian Potensi Tabungan Penabung Wanita Untuk Mendukung Pembangunan*.
- Sumardi, (1996). *Analisis Kesempatan Kerja bagi Wanita di Sektor Pertanian*.
- Akses Lain :
- Daerah. *Jurusan Pencegahan Wilayah Program Pascasarjana IPB, Bogor*
- Industri. *Jurusan Pencegahan Wilayah Program Pascasarjana IPB, Bogor*